

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilu adalah salah satu sarana demokrasi yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil pada setiap lima tahun sekali, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sistem demokrasi Pemilu merupakan suatu hal yang penting karena dengan adanya Pemilu memberikan kesempatan bagi rakyat untuk ikut serta dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Selain itu, Pemilu dipandang sebagai wujud nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam proses penyelenggaraan negara. Pemilu merupakan alat politik yang sangat spesifik yang dapat memberikan konsekuensi bagi jenis tindakan tertentu dan tindakan-tindakan lainnya. Hal tersebut dapat dimungkinkan karena pemilu memiliki sistem perangkat hukum, peraturan perundang-undangan, serta diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara Pemilu yang dirancang sesuai dengan konteksnya untuk membangun konsensus dan budaya politik warga negara dalam suatu negara.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara konseptual Pemilu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan dengan menyerahkan kekuasaan dan hak kepada wakil rakyat yang ada dalam parlemen pemerintahan. Dengan adanya penyerahan kekuasaan tersebut maka rakyat berhak untuk meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kekuasaan tersebut kepada wakilnya dalam pemerintahan.<sup>2</sup>

Dalam proses penyelenggaraan Pemilu, terdapat tiga lembaga yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk bertugas menyelenggarakan Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Meskipun ditempatkan sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilu, namun masing-masingnya memiliki kemandirian. Dalam konteks ini, desain tiga lembaga penyelenggara Pemilu juga ditujukan agar satu sama lain juga memiliki dan menjaga keseimbangan dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Dengan keseimbangan yang dimaksud, diharapkan upaya menjaga kemandirian penyelenggara Pemilu dapat dilakukan secara maksimal, terbebas dari konflik kepentingan dan memiliki kepastian hukum dalam setiap proses pengawasan terhadap perilaku penyelenggara Pemilu.<sup>3</sup>

Dalam proses penyelenggaraan Pemilu terdiri dari beberapa tahapan sesuai dengan Pasal 167 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang meliputi perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu, pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu, penetapan Peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, masa Kampanye Pemilu, penghitungan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan pengucapan sumpah dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD



<sup>1</sup> Iswantoro, 2015, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, Jakarta: Erlangga, hlm. 2-3.

<sup>2</sup> Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, hlm. 1.

<sup>3</sup> Khairul Fahmi, 2019, *Pemilihan Umum Demokratis*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 139.

Salah satu dari tahapan tersebut adalah masa kampanye Pemilu. Kampanye Pemilu adalah salah satu cara yang digunakan oleh para peserta Pemilu dengan menyampaikan visi, misi, program, serta citra diri mereka dengan tujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan pemilih agar dapat memilih mereka saat pemungutan suara. Dalam Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdapat beberapa metode kampanye Pemilu dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan :

“Metode kampanye terdiri dari pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye Pemilu di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring, rapat umum, debat pasangan calon tentang materi kampanye Pemilu pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu serta ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kampanye bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat serta memberikan informasi kepada masyarakat guna menciptakan Pemilu yang demokratis dan partisipatif. Namun seringkali terjadi pelanggaran yang dilakukan peserta Pemilu dalam melaksanakan kampanye, yang menghambat tercapainya tujuan dari kampanye. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah pemasangan alat peraga kampanye Apk di lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pelanggaran ini menimbulkan permasalahan mulai dari merusak estetika kota hingga pelanggaran norma hukum yang berpotensi merusak penyelenggaraan Pemilu.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan diatur dalam lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu telah mengatur mengenai lokasi pemasangan Apk serta tempat dimana saja yang tidak diperbolehkan dilakukan pemasangan Apk menurut aturan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 36 Ayat (2), (3) ,(4) dan (5) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 yang menyatakan:

- (2) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
- (3) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan: a. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu di wilayah provinsi; dan b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- (4) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
- (5) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan aturan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pemasangan Apk harus dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota. Akan tetapi dalam kenyataannya masih marak terjadi pemasangan Apk yang merusak unsur-unsur tersebut. Seperti banyaknya pemasangan Apk di pohon, tiang listrik, dan beberapa ruas jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan, rusak etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota. Dengan mengutip data dari assar pelanggaran pemasangan Apk tersebut terjadi diseluruh kecamatan yang ada di



jadi karena di dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tidak mengatur secara rangan beserta sanksi terhadap metode kampanye dengan pemasangan Apk di tempat-erta membuat cela untuk peserta Pemilu memasang Apk nya di tempat-tempat

tersebut.

Meskipun tidak diatur dengan jelas dalam Peraturan KPU tentang pelarangan pemasangan Apk di pohon, tiang listrik dan beberapa ruas jalan, namun hal ini diatur lebih jelas dalam Peraturan Walikota Makassar. Di dalam Peraturan Walikota tidak menyebutkan secara spesifik mengenai Apk, tetapi penyebutannya yaitu reklame isidentil yang terdiri dari spanduk, baliho, umbul-umbul dan banner. Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tempat Pemasangan Reklame Isidentil dalam Wilayah Daerah Pasal 5 Ayat (1) huruf i dan j yang menyatakan:

- i. Larangan pemasangan reklame di tiang lampu/tiang listrik/tiang lampu traffic light/tiang telpon
- j. Larangan pemasangan reklame pohon dan taman pelindung.

Selain itu larangan tersebut juga diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar Pasal 31 huruf h dan i dan yang menyatakan:

- h. Dilarang memasang reklame dengan cara menempelkan dan/ atau memaku batang pohon, melakukan shooting, bazar dan sebagainya tanpa mendapat Izin dari pemerintah setempat;
- i. Dilarang melakukan perusakan terhadap elemen estetika yang berada di RTH Publik;

Selain itu pelarangan pemasangan reklame isidentil di beberapa jalan juga diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Walikota Makassar tentang Tempat Pemasangan Reklame Isidentil Dalam Wilayah Daerah yang menyatakan:

“Larangan pemberian izin tempat/lokasi pemasangan reklame isidentil tidak diizinkan pada jalan Jenderal sudirman, jalan jenderal ahmad yani, jalan penghibur, jalan haji bau, jalan somba opu, jalan pasar ikan, jalan ujung pandang, jalan balaikota, jalan gunung bawakaraeng, jalan dr. sam ratulang, jalan urip sumoharjo dan jalan andi pangeran pettarani.”

Sehingga berdasarkan aturan-aturan yang telah disebutkan tersebut, penegakan hukum terkait pelanggaran pemasangan Apk menjadi tanggung jawab beberapa instansi yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar, Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Satpol Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan apk di Kota Makassar masing-masing instansi memiliki peranan penting dalam meminimalisir pelanggaran pemasangan apk. Penegakan hukum yang dilakukan masing-masing instansi seperti Bawaslu yang melakukan pengawasan terhadap pemasangan apk, KPU yang mengatur lokasi pemasangan apk serta membuat surat himbauan tentang larangan pemasangan apk di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan kepada masing-masing peserta pemilu, Dinas Lingkungan Hidup yang juga mengeluarkan surat himbauan tentang larangan pemasangan apk di pohon kepada peserta pemilu dan Satpol PP yang menertibkan apabila terdapat pelanggaran pemasangan apk yang melanggar Peraturan Daerah.

Meskipun banyak instansi yang terlibat dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran pemasangan Apk, dapat dikatakan bahwa hal tersebut tidak berjalan efektif, karena masih banyak terjadi pelanggaran pemasangan Apk di Kota Makassar. Dengan mengutip data dari Bawaslu Kota Makassar pelanggaran pemasangan apk terjadi diseluruh kecamatan yang ada di Kota Makassar yaitu Kecamatan Biringkanaya, Pantai, Makassar, Mamajang, Manggala, Mariso, Panakkukang, Rappocini, Sangkarrang, Tallo, Ujung Pandang, Ujung Tanah dan Wajo.



um terhadap pelanggaran metode kampanye menjadi salah instrumen penting untuk tas dan kualitas Pemilu. Karena terdapat dampak yang ditimbulkan apabila proses tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu dampak dari pelanggaran dalam Pemilu adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu.

Ketika masyarakat melihat pelanggaran yang tidak ditindak tegas, pastinya masyarakat akan meragukan profesionalisme penyelenggara Pemilu. Hal ini juga dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pemilu, karena adanya anggapan bahwa prosesnya tidak berjalan secara adil.

Banyaknya pelanggaran metode kampanye dengan pemasangan Apk bisa terjadi karena beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan serta penindakan terkait pemasangan Apk, lemahnya regulasi terkait pemasangan Apk dan lemahnya kesadaran hukum peserta Pemilu. Regulasi yang tidak jelas dapat menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menghindari sanksi. Sebaliknya, regulasi yang tegas dan komprehensif akan memudahkan penegak hukum dalam menindak pelanggaran kampanye.

Oleh karena itu keberadaan penyelenggara Pemilu beserta pemerintah daerah memegang peranan penting dalam mencegah, mengawasi dan menindak pelanggaran kampanye tersebut. Selain itu diperlukan adanya koordinasi antara pihak Penyelenggara Pemilu dan juga pemerintah daerah untuk lebih agar menciptakan proses penegakan hukum yang efektif. Karena dalam konteks penegakan hukum, efektivitas tidak hanya diukur dari seberapa sering pelanggaran ditindak, tetapi juga seberapa besar efek jera yang diberikan kepada pelanggar.

Maka berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian secara mendalam mengenai permasalahan yang seringkali terjadi jika masa tahapan kampanye pemilihan, sehingga inilah yang menjadi alasan penulis untuk tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Metode Kampanye Pemilu”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran metode kampanye dengan pemasangan alat peraga kampanye di Kota Makassar?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran metode kampanye dengan pemasangan alat peraga kampanye di Kota Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran metode kampanye dengan pemasangan alat peraga kampanye.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran metode kampanye dengan pemasangan alat peraga kampanye.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penulisan Penelitian ini diharapkan akan berguna baik dari sisi teoritis maupun sisi praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai salah satu upaya pengembangan pengkajian hukum administrasi negara terkhusus pengkajian dalam hal efektivitas penegakan hukum yang dilakukan penyelenggara Pemilu dan pihak diluar penyelenggara Pemilu.

1. Praktis

diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan memberikan sebuah pemikiran masyarakat terkait dengan efektivitas penegakan hukum terhadap metode kampanye



## E. Orisinalitas Penelitian

Salah satu upaya dalam menunjukkan orisinalitas penelitian penulis dengan judul “**Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Metode Kampanye Pemilu**”, sebagai perbandingan akan dijabarkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan:

Nama Penulis : Ayudia Puspita	
Judul Tulisan : Upaya Bawaslu Rejang Lebong Dalam Menanggulangi Pelanggaran Calon Anggota Legislatif Pada Masa Kampanye Tahun 2024	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2024	
Perguruan tinggi: Institut Agama Islam Negeri Curup	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran calon anggota legislatif di kabupaten Rejang Lebong pada masa kampanye tahun 2024?</li> <li>2. Bagaimana upaya bawaslu rejang lebong dalam menanggulangi pelanggaran calon anggota legislatif pada masa kampanye tahun 2024?</li> </ol>	<p>Isu dan Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran metode kampanye dengan pemasangan alat peraga kampanye di Kota Makassar?</li> <li>2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum terhadap pelanggaran metode kampanye pemilu dengan pemasangan alat peraga kampanye di Kota Makassar?</li> </ol>
Metode Peneletian : Metode Penelitian Empiris	Metode Penelitian : Metode Penelitian Empiris
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggaran pada masa kampanye yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi dan pelanggaran tindak pidana. Pelanggaran terjadi dikarenakan adanya faktor yang menjadi pengaruh, sehingga pelanggaran semakin meningkat.</li> <li>2. Upaya Badan Pengawas Pemilu kabupaten Rejang Lebong Dalam Penanganan Pelanggaran adalah harus lebih aktif mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan membantuan banyak komunikasi calon legislatif maupun kepentingan lainnya media sosial yang dapat masyarakat dalam waktu i. Bawaslu juga memberi ut berupa sanksi kepada</li> </ol>	<p>Hasil dan Pembahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran metode kampanye Pemilu masih belum efektif di Kota Makassar. Hal ini disebabkan oleh ringannya sanksi yang diberikan kepada peserta Pemilu yang melakukan pelanggaran, yang hanya berupa sanksi administrasi yaitu penertiban Apk, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan mengakibatkan terjadi pelanggaran secara berulang.</li> <li>2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yaitu faktor hukum, aturan yang mengatur tentang pemasangan Apk bersifat multitafsir, serta tidak adanya larangan dan sanksi yang tegas dalam pelanggaran</li> </ol>



yang melakukan pelanggaran supaya kedepannya lebih baik lagi	pemasangan Apk, selain itu faktor sarana/fasilitas juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum karena tanpa adanya sarana dan fasilitas pastinya akan mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Apk.
--	---

Nama Penulis : Heni Sri Giyanti	
Judul Tulisan : Efektivitas Kinerja Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Kampanye Pada Pemilu Serentak 2019	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2019	
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga	
<b>Uraian Penelitian Terdahulu:</b>	<b>Rencana Penelitian:</b>
Isu dan Permasalahan : 1. Bagaimana efektivitas Badan Pengawas Pemilu dalam pengawasan kampanye pada Pemilu serentak 2019 di Kota Salatiga?	Isu dan Permasalahan : 1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran metode kampanye dengan pemasangan alat peraga kampanye di Kota Makassar? 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum terhadap pelanggaran metode kampanye pemilu dengan pemasangan alat peraga kampanye di Kota Makassar?
Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan Bawaslu Kota Salatiga dalam menjalankan kinerjanya telah sesuai dengan Undang-undang tersebut. kinerja Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan selama masa pemilu dapat dikatakan efektif, hal ini dikarenakan dalam menjalankan kinerjanya Bawaslu telah memenuhi  sebuah kinerja yang efektif dengan capaian itu tercapainya pemilu di Kota Salatiga.	Hasil dan Pembahasan: 1. Menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran metode kampanye Pemilu masih belum efektif di Kota Makassar. Hal ini disebabkan oleh ringannya sanksi yang diberikan kepada peserta Pemilu yang melakukan pelanggaran, yang hanya berupa sanksi administrasi yaitu penertiban Apk, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan mengakibatkan terjadi pelanggaran secara berulang. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye

	<p>yaitu faktor hukum, aturan yang mengatur tentang pemasangan Apk bersifat multitafsir, serta tidak adanya larangan dan sanksi yang tegas dalam pelanggaran pemasangan Apk, selain itu faktor sarana/fasilitas juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.</p>
--	---

## F. Landasan Teori

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata dasar "efektif." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "efektif" diartikan sebagai sesuatu yang memiliki efek, pengaruh, atau akibat, serta mampu menghasilkan hasil. James L. Gibson beserta rekannya mendefinisikan efektivitas sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan melalui upaya bersama. Tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan mencerminkan tingkat efektivitas. Oleh karena itu, efektivitas dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan. Selain itu, Gibson melihat konsep efektivitas organisasi dari tiga perspektif utama, yaitu efektivitas individu, efektivitas kelompok, dan efektivitas organisasi.<sup>4</sup>

Menurut Achmad Ali, menegaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh dua perspektif, yaitu perspektif individu dan perspektif organisatoris. Perspektif individu memandang bahwa efektivitas suatu hukum berkaitan dengan ketaatan pribadi terhadap hukum. Perspektif organisatoris melihat efektivitas hukum berdasarkan pada institusi yang berwenang dalam membuat dan memberlakukan hukum. Dalam perspektif organisatoris, ada tiga aspek yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu urgensi dibuatnya hukum, pihak-pihak yang menggagaskan terbentuknya hukum (termasuk motif pembuatannya), serta dampak pemberlakuan hukum bagi masyarakat. Perspektif individu dan perspektif organisatoris atas efektivitas suatu hukum juga berkaitan dengan dua prinsip dalam relasi antara hukum dan masyarakat.<sup>5</sup>

Menurut Teori Efektivitas dari Soerjono Soekanto, hukum dipahami sebagai aturan yang menjadi pedoman untuk sikap, tindakan, atau perilaku yang dianggap layak. Soerjono Soekanto menggunakan pendekatan berpikir deduktifrasional, yang cenderung menghasilkan pola pikir yang dogmatis. Namun, terdapat pandangan lain yang melihat hukum sebagai tindakan atau perilaku yang teratur. Pandangan ini menggunakan metode berpikir induktif-empiris, di mana hukum dipandang sebagai perilaku yang berulang dalam pola yang sama dan memiliki tujuan tertentu.<sup>6</sup>

### 2. Teori Kewenangan

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Beberapa pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang dan sumber sumber kewenangan sangatlah beragam, ada yang mengaitkan kewenangan dengan kekuasaan dan membedakannya serta membedakan antara i dan mandat.



ma dan Tri Yuniningsih, *Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha s Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang*, Semarang, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu lm.4.

vin Ahadi, *Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap n*, Jurnal USM Law riview, Volume 5 Nomor 1, Universitas Mataram, Mataram, hlm. 117-118.

Siregar, 2018, *Efektivitas Hukum*, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Volume 18, Nomor 2, slam Barumun Raya, Padang, hlm. 6.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, serta ilmu hukum sering ditemukan dengan sebutan kekuasaan, kewenangan, dan juga wewenang. Dalam perihal ini, kekuasaan kerap disamakan begitu saja dengan kewenangan, serta kekuasaan juga kerap dipertukarkan dengan sebutan kewenangan, demikian pula dengan sebaliknya. Terkadang kewenangan sering disamakan pula dengan wewenang. Maka dari itu Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dimana diartikan bahwa “ada suatu pihak yang memerintah serta pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).<sup>7</sup>

Dalam literature hukum administrasi dijelaskan, bahwa istilah wewenang seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal istilah kekuasaan tidaklah identic dengan istilah wewenang. Kata “wewenang” berasal dari kata “authority” (inggeris) dan “gezag” (Belanda). Sedangkan istilah kekuasaan berasal dari kata “Power” (Inggris) dan “macht” (Belanda). Dari kedua istilah tersebut jelas tersimpul perbedaan makna dan pengertian sehingga dalam penempatan kedua istilah tersebut haruslah dilakukan dengan cermat dan hati-hati.<sup>8</sup>

Istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” (wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>9</sup>

Menurut Henc van Maarseveen, di dalam hukum publik, wewenang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:<sup>10</sup>

1. Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
2. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan
3. Komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standard wewenang, baik standard umum maupun standard khusus.

Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Hal tersebut salah satunya dijelaskan oleh H.D. van Wijk yang memberikan definisi ke setiap cara tersebut, yaitu:<sup>11</sup>

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ kepada organ pemerintahan lainnya; dan
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Berbeda dengan van Wijk, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan bahwa hanya ada 2



irdjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal.35-36  
, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.114.  
1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*,  
s, hlm. 154.

*Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 103

2.

(dua) cara organ pemerintahan memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain, jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi.<sup>12</sup>

### 3. Teori Pengawasan

Istilah pengawasan, pengendalian, dan pengontrolan secara umum dianggap memiliki makna yang sama, yaitu pengawasan. Dalam ilmu manajemen yang merujuk pada literatur barat, istilah "fungsi pengendalian" secara spesifik tidak dikenal dengan istilah *controlling* dipahami sebagai pengawasan dalam konteks fungsi manajemen. Meskipun demikian, fungsi pengendalian sebenarnya ada dan memiliki peran penting, tetapi biasanya dianggap sejalan dengan fungsi pengawasan dan termasuk dalam cakupan makna *controlling*.<sup>13</sup>

Dalam hukum administrasi negara, pengawasan memiliki hubungan yang erat dengan peran aparat pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara umum. Pengawasan dalam konteks ini bertujuan untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan dari tugas-tugas pemerintahan yang telah ditetapkan (preventif) serta mengambil tindakan atau memperbaiki penyimpangan yang telah terjadi (represif).<sup>14</sup> Menurut Siagian, pengawasan adalah proses memantau pelaksanaan berbagai kegiatan dalam organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana atau konsep yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>15</sup>

Dalam kamus besar Indonesia istilah pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.

Menurut Winardi, pengawasan adalah proses yang dilakukan oleh tim untuk memastikan bahwa hasil konsisten dengan hasil yang direncanakan. Sedangkan menurut Basu Swasta, pemantauan adalah proses memastikan kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Saat ini, menurut Komaruddin, pemeriksaan tersebut merupakan perbandingan antara pelaksanaan rencana dan langkah awal terhadap perbedaan besar dan modifikasi rencana. Saat ini, menurut Saiful Anwar, perlu adanya pengawasan dan pengendalian terhadap perilaku aparat pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menghindari penyimpangan.<sup>16</sup>

Dengan demikian, pengawasan pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dari tujuan yang hendak dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang direncanakan.<sup>17</sup>


### E. Kerangka Pikir



2. Sururama dan Rizki Amilia, 2020, *Pengawasan Pemerintahan*, Bandung: Cendekia Press, hlm. 1.  
1, et al., 2004, *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 267.  
lan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta: Pustaka

14, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, hlm.16.

17, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, hlm. 101.



## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian empiris. Penelitian empiris adalah jenis penelitian hukum yang meneliti dan menganalisis penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris memfokuskan pada hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), yang merupakan fenomena sosial yang tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>18</sup> Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelusuri undang-undang serta peraturan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dianalisis. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan cara memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang tengah dibahas.<sup>19</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi terkait penyusunan skripsi dengan judul “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Metode Kampanye Pemilu” berlokasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar (Satpol PP). Alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan Bawaslu dan KPU merupakan lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan Pemilu serta Dinas Lingkungan selaku lembaga yang berwenang dalam pembersihan alat peraga kampanye di pohon yang merusak Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan juga Satpol PP selaku perangkat daerah yang menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

#### C. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.<sup>20</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar, seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, seluruh perangkat Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, seluruh perangkat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.

##### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.<sup>21</sup> Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala sub bagian Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Ketua Bawaslu Kota Makassar, Koordinator divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Makassar, dan Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.

#### D. Jenis dan Sumber Data

##### 1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari narasumber dengan metode wawancara. Dalam hal ini sumber utama adalah Kepala sub bagian Fungsional Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Ketua Bawaslu Kota



<sup>18</sup>0, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 80.

<sup>21</sup>, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media, hlm.

Devi Rahayu, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 36.

Makassar, Koordinator divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Makassar, dan Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian pustaka dan studi dokumen. Kajian pustaka mencakup buku, jurnal, makalah, atau bahan hukum tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian tentang Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Metode Kampanye Pemilu. Selain kajian pustaka, studi dokumen juga mencakup dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Pengamatan

Pengamatan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan memahami permasalahan yang menjadi fokus penelitian.<sup>22</sup> Observasi untuk tujuan empiris memiliki berbagai tujuan. Fungsi observasi juga beragam. Tujuan observasi bisa berupa deskripsi, pengembangan teori dan hipotesis (dalam penelitian kualitatif), atau untuk menguji teori dan hipotesis (dalam penelitian kuantitatif).

### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk interaksi tanya jawab lisan yang melibatkan antara dua individu atau lebih secara langsung. Dalam hal ini, penulis akan melakukan wawancara kepada responden yang telah ditentukan sebelumnya.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam konteks ini adalah proses pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur yang relevan terkait dengan pelanggaran aturan dalam pemasangan alat peraga kampanye. Termasuk dalam hal ini dokumen atau produk media seperti surat kabar, jurnal, peraturan pemerintah, website dan buku-buku lainnya mengenai pelanggaran tersebut.

## F. Analisis data

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang disampaikan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan, serta perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari secara menyeluruh.<sup>23</sup>



in dan Sri Hartati, 2019, *Metodologi penelitian sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, hlm. 173.  
Op.Cit, hlm. 105-106.